



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ujang alias Joni bin alm. Safe'i;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 82 tahun/ 22 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kebon Cau RT/RW 001/013 Desa Labuan,
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandelang, Prov.
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/100/VI/2023/Satreskrim tertanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Ujang alias Joni bin alm. Safe'i ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan yaitu SUDRAJAT, S.H., M.H., Dkk Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di ADVOKAT dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM JATRAMADA beralamat di Perum Kuranten Asri Blok A2 No.8 Saruni Majasari Pandeglang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 224/Pen.Pid/PH/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 7 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 7 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru

Dipergunakan dalam berkas perkara SUKMA Bin KAHAR (alm)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I**, Pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya seluruh kejadian pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Sindang Kramat Rt. 003 RW. 009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Sindang Keramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten awalnya pada Anak Korban berjalan kaki hendak beli jajan kewarung, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN KESINI DULU NANTI DI KASIH UANG" kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam kontrakan terdakwa, kemudian setelah didalam kontrakan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "HAYANG NGEWE (pengen setubuh)" kemudian Anak Korban menolak sambil mengatakan "ENGGA MAU" kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan terdakwa lalu sambil meremas-remasnya setelah itu menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis kedalam liang Vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun dan mengeluarkan spermanya/air mani disekitaran alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban di suruh bersih-bersih oleh terdakwa kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah bersih-bersih Anak Korban langsung memakai celana korban, setelah itu Anak Korban di kasih uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang kepada saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara melakukan membujuk Anak Korban awalnya terdakwa mau memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yakni berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 04 Juli 2010

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3601-LT-05092xxx-3xxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor : xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog terhadap anak korban Puspita dengan kesimpulan "Dari hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Korban memiliki kecerdasan umum yang tergolong Retardasi Mental Berat bila dibandingkan dengan orang lain seusianya. Usia Anak Korban saat ini adalah 13 tahun 8 hari, namun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan usia mental Anak Korban adalah 3 tahun 10 bulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ia tampak menunjukkan perilaku- perilaku yang berbeda dengan anak seusianya. Dari segi intelektual, kemampuannya tampak terbatas. Ia cenderung kurang mampu berpikir dan menganalisa permasalahan. Kemudian Anak Korban, tampak kurang terbuka dengan orang baru. Dengan kondisi ini, Anak Korban tampak akan berinteraksi pada orang- orang yang ia kenal. Sehingga kemungkinan ia menjadi korban oleh orang yang sudah ia kenal sehari- hari.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPSTP/2021 selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Adapun Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Korban ditemukan:

- a. Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh, nadi tujuh puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.
- b. Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.
- c. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka.
- d. Korban di pulangkan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (Penis).

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual -

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I, Pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya seluruh kejadian pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan tempat terdakwa yang beralamat di Kampung Sindang Kramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya selpada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kontrakan tempat terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Keramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, awalnya pada saat Anak Korban lagi jalan hendak beli jajanan kemudian terdakwa memanggil Anak Korban sambil bilang "ANAK KORBAN KESINI DULU NANTI DI KASIH UANG" kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam kontrakan terdakwa, setelah di dalam kontrakan terdakwa mengetakan kepada Anak Korban "HAYANG NGEWE (pengen setubuh)" kemudian Anak Korban menolak sambil bilang "ENGGA MAU" kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban sambil meremas-



remasnya setelah itu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur, setelah Anak Korban tiduran kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa masukan alat kelaminya kedalam Vagina Anak Korban hingga kelimak dan mengeluarkan sepermnya di sekitaran alat kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Anak Korban di suruh bersih-bersih oleh terdakwa kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah bersih-bersih Anak Korban langsung memakai celana korban, setelah itu Anak Korban di kasih uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang kepada saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban awalnya dengan memanggil Anak Korban dan terdakwa mau memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yakni berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 04 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3601-LT-05092xxx-3xxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPSTSP/2021 selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban Adapun Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban ditemukan:

- a. Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh, nadi tujuh puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.



- b. Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.
- c. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka.
- d. Korban di pulangkan.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (Penis).

----- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I**, Pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya seluruh kejadian pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan tempat terdakwa yang beralamat di Kampung Sindang Kramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya selpada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kontrakan tempat terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Keramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, awalnya pada saat Anak Korban lagi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak beli jajanan kemudian terdakwa memanggil Anak Korban sambil bilang “ANAK KORBAN KESINI DULU NANTI DI KASIH UANG” kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam kontrakan terdakwa, setelah di dalam kontrakan terdakwa mengetakan kepada Anak Korban “HAYANG NGEWE (pengen setubuh)” kemudian Anak Korban menolak sambil bilang “ENGGA MAU” kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban sambil meremas-remasnya setelah itu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur, setelah Anak Korban tiduran kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa masukan alat kelaminya kedalam Vagina Anak Korban hingga kelimak dan mengeluarkan sepermnya di sekitaran alat kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Anak Korban di suruh bersih-bersih oleh terdakwa kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah bersih-bersih Anak Korban langsung memakai celana korban, setelah itu Anak Korban di kasih uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang kepada saya “ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN” (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban awalnya dengan memanggil Anak Korban dan terdakwa mau memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN” (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yakni berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 04 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3601-LT-05092xxx-3xxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP:
446/197/X/SIPD/SCC/DPMPTSP/2021 selaku dokter pemeriksa dengan
kesimpulan pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban
Anak Korban Adapun Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban ditemukan:

- Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh, nadi tujuh puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius.
- Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.
- Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka.
- Korban di pulangkan.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (Penis).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi BAHIAH BINTI AMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang Saksi berikan saat dikepolisian sudah benar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Kontrakan tempat Pelaku sdr UJANG JONI yang beralamat di Kp. Sindang Keramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana tersebut adalah anak saya ANAK KORBAN dan saya tidak memiliki hubungan Family dengan Pelaku sdr. UJANG JONI.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak saya sdr. UJANG JONI.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan dari cerita anak saya dengan cara meremas kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan memasukkan alat kelamin ke (penis) kedalam alat kelamin (vagina) sehingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu sdr.UJANG menyuruh anak saya ANAK KORBAN untuk ke kamar mandi membersihkan alat kelamuannya dan setelah itu disuruh pulang dan pelaku memberikan uang kepada anak saya sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pelaku sempat berkata "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GEBUGAN" (jangan bilang ke mamah nanti di pukulin). Dan anak saya Anak Korban langsung keluar dari kontrakan sdr.UJANG.
- Bahwa saksi menerangkan tindakan saya pada saat saya mengetahui kejadian tersebut saya bersama bu FATIMAH membawa Anak Korban untuk melakukan visum terlebih dahulu ke Puskesmas Labuan dan setelah itu sdr. SARMAYA mendatangi Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Pelaku sdr. UJANG JONI melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak saya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa ada ancaman dari pelaku sdr UJANG JONI setelah Menyetubuhi anak saya pelaku sdr UJANG JONI bilang kepada anak saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GEBUGAN" (Jangan bilang ke mamah nanti dipukulin).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wib, saya di panggil ke rumah oleh Pak SARMAYA setelah di rumah pak SARMAYA bilang kepada saya "ulah kaget,iye anak te embay entos di asupken ku lengen si sukma" dan saya bilang "cek saha pak bapak ngomong kitu" pak SARMAYA bilang "bapak engges nanya ka si sukma, emang si sukma ngaku 2x, tapi si sukma

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngomong ka bapak lain sukma bae pak ka ujang sagala” dan saya kaget setelah mendengar bahwa sdr.UJANG tersebut melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saya Anak Korban dan pak SARMAYA juga mengetahuinya dari sdr.SUKMA dan setelah itu saya dengan pak SARMAYA langsung pergi ke rumah bu FATIMAH sesampai di rumah bu FATIMAH saya bilang “bu emang iye kajadian emang bener ANAK KORBAN dkituken” dan bu FATIMAH bilang “entos bay bawa bae ka rumah sakit di visum biar ketauan” dan setelah itu saya di beri uang oleh bu FATIMAH sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saya pergi ke rumah sakit dengan pak SARMAYA dan anak saya Anak Korban. Dan setelah itu saya sampai di puskesmas labuan dan di periksa oleh dokter AKBAR, setelah anak saya di periksa saya bilang kepada dokter “bagaimana dok itu hasilnya” dan dokter akbar bilang “udah sobek bu ini dalamnya udah infeksi” dan pak SARMAYA bertanya kepada dokter “kumaha iye pak selanjutna” dan dokter akbar bilang “atuh entos pak eta mah langsung laporan bae ka polisi” dan setelah itu saya dan anak saya Anak Korban di antarkan pulang terlebih dahulu oleh pak SARMAYA ke rumah, dan setelah itu pak SARMAYA sendiri pergi ke Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut. Sekira jam 17.30 wib saya diberitahu oleh pak Lurah untuk datang ke Polsek Labuan dan saya diantarkan oleh pak lurah, sdri PUSPITA Als ANAK KORBAN Binti Alm USUP bersama sdri.UMI menyusul ke polsek labuan. Setelah sampai di polsek labuan saya beserta anak saya di introgasi oleh pihak kepolisian polsek labuan untuk masalah kronologisnya seperti apa. Dan setelah selesai saya dan anak saya di antarkan pulang oleh pak lurah ke rumah menggunakan kendaraan bermotor.

- Bahwa ada pelaku lain selain pelaku sdr. UJANG JONI yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saya yaitu sdr.SUKMA.
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan apapun dengan sdr UJANG JONI.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat atau tidak pada saat terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak saya Anak Korban akan tetapi pada saat setelah kejadian tersebut ada yang melihat dengan jalannya anak saya Anak Korban mengangan yaitu sdri.FATIMAH.
- Bahwa Anak Korban menceritakan dugaan tindak pidana perbuatan cabul tersebut kepada bu FATIMAH.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau seranagkayan kebohongan atau tipu muslihat tersebut akan tetapi sdra.UJANG memberikan uang kepada anak saya sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sempat bilang kepada anak saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GEBUGAN" (jangan bilang ke mamah nanti di pukulin).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Kontrakan tempat Pelaku sdr UJANG JONI yang beralamat di Kampung Sindang Kramat Rt/Rw 003/ 009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana tersebut adalah saya dan saya tidak memiliki hubungan Family dengan Pelaku sdr. UJANG Alias JONI.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saya sdr. UJANG Alias JONI.
- Bahwa awalnya pada saat saya lagi jalan mau beli jajanan kemudian saya di panggil oleh pelaku sdr UJANG JONI kemudian saya mendatangi Pelaku sdr UJANG JONI keudian sdr UJANG JONI langsung memegang tangan saya dan membawa saya masuk kedalam kontrakan miliknya, setelah di dalam kontrakan Pelaku sdr UJANG JONI langsung memegang payudara saya setelag itu pelku sdr UJANG JONOI langsung membuka celan saya, kemudian saya di suruh tidur oleh pelku sdr UJANG JONI tersebut kemudian pelaku sdr UJANG JONI tersebut membuka celananya setelah itu pelku sdr UJANG JONI langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina saya hingga kelimak dan mengeluarkan sepermanaya di sekitar kemaluan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tindakan yang saya lakukan setelah pelaku sdr UJANG Alias JONI menyertubuhi dan atau melakukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan cabul terhadap saya selang beberapa hari saya bercerita kepada sodara saya sdr FATIMAH.

- Bahwa ada ancaman dari pelaku sdr UJANG JONI setelah Menyetubuhi saya pelaku sdr UJANG JONI bilang kepada saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa kejadiannya Pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Kontrakan tempat Pelaku sdr UJANG JONI yang beralamat di Kp. Sindang Keramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Awalnya pada saat saya lagi jalan mau beli jajanan kemudian ada pelku sdr UNAG JONI memanggil saya sambil bilang "ANAK KORBAN KESINI DULU NANTI DI KASIH UANG" kemudian saya mendatangi Pelaku sdr UJANG JONI kemudian pelaku memegang tangn saya dan menarik saya masuk kedalam kontrakan tersebut, setelah di dalam kontrakan pelku sdr UJANG JONI bilang kepada saya "HAYANG NGEWE" kemudian saya menolak sambil bilang "ENGGA MAU" kemudian pelaku sdr UJANG JONI menyuruh saya untuk membuka baju saya namun saya menolak, setelah itu pelku sdr5 UJANG JONI memegang payudara saya sambil meremas-remasnya setelah itu pelaku sdr UJANG JONI menyuruh saya untuk tiduran di kasur, setelah saya tiduran kemudian pelaku sdr UJANG JONI membuka celana saya, setelah itu pelaku sdr UJANG JONI membuka celananya setelah itu Pelaku sdr UJANG JONI measukan alat kelaminnya kedalam Vagina saya hingga kelimak dan mengeluarkan sepermnya di sekitaran alat kemulan saya (vagina) setelah itu saya di suruh bersih-bersih oleh pelaku sdr UJANG JONI kemudian saya langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah bersih-bersih saya langsung memapai celan sayam, setelah itu saya di kasih uang oleh pelaku sdr UJANG JONI sejumlah lima ribu rupiah, kemudian pelaku sdr UJANG JONI bilang kepada saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa ada pelaku lain, yaitu sdr. SUKMA yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap saya.
- Bahwa saya tidak ada hubungan apapun dengan sdr UJANG Alias JONI.
- Bahwa saya mengenal pelaku sdr. UJANG Alias JONI dikarnakan sdr. UJANG Alias JONI adalah tetangga saya.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu sebelum terjadinya tindak pidana perbuatan cabul yang di lakukan oleh pelaku sdr. UJANG JONI melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap saya tidak ada yang melihat, namun setelah kejadian tersebut saya bercerita kepada sodara saya sdr FATIMAH.
- Bahwa Saya menceritakan terjadinya tindak pidana perbuatan tersebut yang di lakukan oleh pelaku sdr. UJANG Alias JONI kepada saudara saya yaitu sdri. FATIMAH.
- Bahwa ada bujuk rayu yang dialkukan oleh pelku sebelum mencabuli saya, dengan cara pelku memanggil saya dan pelaku mau memberikan unag kepada saya, kemudian setelah saya di Setubuhi dan di cabuli oleh pelaku sdr. UJANG Alias JONI pelaku sdr. UJANG Alias JONI memberikan uang kepada saya sejumlah lima ribu rupiah, kemudian sdr UJANG Alias JONI bilang kepada saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum atas nama Korban Anak Korban Nomor VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPPTSP/2021 selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan usianya adalah 12 tahun;
- Bahwa terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi FATIMAH BIN ALM WAGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB telah diduga melakukan tindak pidana Cabul di Rumah Kontrakannya tepatnya di Kampung Sindang Kramat RT. 003 RW. 009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Lahir di Pandeglang, 04 Juli 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, ketika Saya berada di rumah kemudian Sdr. BAHIAH dan sdr. SARMAYA datang ke rumah memberitahu akan melakukan Visum terhadap Anak Korban, tapi tidak punya uang. Kemudian Sdr. SARMAYA memberitahu kepada Saya bahwa yang telah diduga melakukan tindak pidana cabul kepada Anak Korban bukan Sdr. SUKMA saja, akan tetapi dilakukan juga oleh Terdakwa UJANG ALIAS JONI BIN ALM. SAFE'I;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi telah dilakukan visum maka saksi memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk biaya Visum dan selanjutnya untuk melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Labuan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana cabul terhadap Anak Korban yang saksi tahu hanya ketika di suruh beli kopi atau beli rokok sering di berikan upah untuk jajan dan disuruh masuk ke kontrakan;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Anak Korban dengan rumah kontrakan Terdakwa hanya 5 (lima) meteran;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaporkan orang tua Anak Korban yang bernama BAHIAH Binti AMAN dengan diantar Pak SARMAYA;
- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Labuan dan ada Visumnya;
- Bahwa kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum atas nama Korban Anak Korban Nomor VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPTSP/2021 selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan usianya adalah 12 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SARMAYA BIN ALM SALKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban baru berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah kontrakan Terdakwa hanya 5 (lima) meteran;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sudah akrab karena Anak Korban sering di suruh belanja ke Warung dan diberikan upah oleh Terdakwa, dan kami tinggal berdekatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian adalah Ibu Kandung Anak Korban Ibu kandungnya (BAHIAH Binti AMAN) dengan didampingi Saya, dan Pelaporan dilakukan setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Panimbang dan ada Visumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan saat di kepolisian dan membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan karena pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, bertempat di Rumah Kontrakan tepatnya di Kampung Sindang Kramat RT. 003 RW. 009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten telah diduga melakukan tindak pidana Cabul terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan berawal Anak Korban ada Rumah Kontrakan tepatnya di Kampung Sindang Kramat RT. 003 RW. 009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sedang bermain bersama teman temanya, kemudian Anak Korban masuk ke dalam Rumah Kontrakan yang pada saat itu Terdakwa berada di dalam Rumah Kontrakan sendirian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Payudaranya besar, kemudian Anak Korban membuka bajunya setengah dan langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban serta memegang Payudara Anak Korban sambil diremas-remas.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Kemudian memasukan kembali tangan kanan Terdakwa ke dalam Celana Anak Korban menyentuh kemaluan Anak Korban yang kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menggesekan ke kemaluan Anak Korban, setelah itu saya memberikan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berusia 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan anak korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban karena khilap dan menyesal telah melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan karena pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 17.00 WIB., bertempat di Rumah Kontrakan tepatnya di Kampung Sindang Kramat RT. 003 RW. 009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten telah diduga melakukan tindak pidana Cabul terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan berawal Anak Korban ada Rumah Kontrakan tepatnya di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sedang bermain bersama teman temanya, kemudian Anak Korban masuk ke dalam Rumah Kontrakan yang pada saat itu Terdakwa berada di dalam Rumah Kontrakan sendirian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Payudaranya besar, kemudian Anak Korban membuka bajunya setengah dan langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Korban serta memegang Payudara Anak Korban sambil diremas-remas. Kemudian memasukan kembali tangan kanan Terdakwa ke dalam Celana Anak Korban menyentuh kemaluan Anak Korban yang kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menggesekan ke kemaluan Anak Korban, setelah itu saya memberikan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berusia 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan anak korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban karena khilap dan menyesal telah melakukannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPSTSP/2021 selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban Adapun Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban ditemukan:

- Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh, nadi tujuh puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.
- Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.
- Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka.
- Korban di pulangkan.
- Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (Penis).

- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Anak;
4. Yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Suhendri Bin Jaja telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I telah membenarkan bahwa identitas Anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa UJANG Alias JONI Bin Alm. SAFE'I adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Sindang Keramat Rt/Rw 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten awalnya pada Anak Korban berjalan kaki hendak beli jajan kewarung, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN KESINI DULU NANTI DI KASIH UANG" kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban masuk kedalam kontrakan terdakwa, kemudian setelah didalam kontrakan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "HAYANG NGEWE (pengen setubuh)" kemudian Anak Korban menolak sambil mengatakan "ENGGA MAU" kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan terdakwa lalu sambil meremas-remasnya setelah itu menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis kedalam liang Vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun dan mengeluarkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya/air mani disekitaran alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban di suruh bersih-bersih oleh terdakwa kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah bersih-bersih Anak Korban langsung memakai celana korban, setelah itu Anak Korban di kasih uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang kepada saya "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara melakukan membujuk Anak Korban awalnya terdakwa mau memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ULAH NGOMONG KA MAMAH BISI DI GAPLOKAN" (Jangan bilang keorang tua nanti di gampar).

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yakni berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 04 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3601-LT-05092xxx-3xxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor: xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog terhadap anak korban Puspita dengan kesimpulan "Dari hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Korban memiliki kecerdasan umum yang tergolong Retardasi Mental Berat bila dibandingkan dengan orang lain seusianya. Usia Anak Korban saat ini adalah 13 tahun 8 hari, namun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan usia mental Anak Korban adalah 3 tahun 10 bulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ia tampak menunjukkan perilaku- perilaku yang berbeda dengan anak seusianya. Dari segi intelektual, kemampuannya tampak terbatas. Ia cenderung kurang mampu berpikir dan menganalisa permasalahan. Kemudian Anak Korban, tampak kurang terbuka dengan orang baru. Dengan kondisi ini, Anak Korban tampak akan berinteraksi pada orang- orang yang ia kenal. Sehingga kemungkinan ia menjadi korban oleh orang yang sudah ia kenal sehari- hari.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten, yang ditandatangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPTSP/2021 selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban Adapun Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban ditemukan:

- Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh, nadi tujuh puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius.
- Pada selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.
- Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka.
- Korban di pulangkan.

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki-laki (Penis).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban dimana Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-05092xxx-3xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Dr. H. DIDI MULYADI, S.KM., M.Kes Nip 196408161985031004 dan Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan : 360112200617xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Drs. TUBAGUS SAPRUDIN Nip 195905061983031013 dan pada saat kejadian korban berusia sekitar 12(dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor: xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog terhadap anak korban Puspita dengan kesimpulan "Dari hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Korban memiliki kecerdasan umum yang tergolong Retardasi Mental Berat bila dibandingkan dengan orang lain seusianya. Usia Anak Korban saat ini adalah 13 tahun 8 hari, namun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan usia mental Anak Korban adalah 3 tahun 10 bulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ia tampak menunjukkan perilaku-perilaku yang berbeda dengan anak seusianya. Dari segi intelektual, kemampuannya tampak terbatas. Ia cenderung kurang mampu berpikir dan menganalisa permasalahan. Kemudian Anak Korban, tampak kurang terbuka dengan orang baru. Dengan kondisi ini, Anak Korban tampak akan berinteraksi pada orang-orang yang ia kenal. Sehingga kemungkinan ia menjadi korban oleh orang yang sudah ia kenal sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka anak korban Puspita termasuk pada kondisi disabilitas mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dilakukan terhadap penyandang disabilitas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat hukum Terdakwa yang dituangkan dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan bila tidak disertakan dengan alat bukti lain dikarenakan KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni sementara di persidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Petunjuk” hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, dan juga didukung oleh Keterangan Ahli. Dari alat bukti tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Anak di persidangan disimpulkan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain dan mengarah serta merujuk pada fakta bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta bukti surat serta fakta yang terungkap dipersidangan sangatlah mendukung bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak korban sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membantah seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum dari terdakwa tidak dapat membuktikan seluruh sangkalan yang ditujukan kepada terdakwa walaupun kesempatan itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan yang disampaikan oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasarkan Hukum maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Undang-undang tentang perlindungan anak menganut sistem pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru

bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas berkaitan dengan terjadinya percabulan antara Terdakwa dan Anak Korban dikembalikan kepada Penuntut Umum dikarenakan akan dipergunakan dalam berkas perkara Sukma Bin Kahar (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Kondisi korban yang disabilitas
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ujang alias Joni bin alm. Safe'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biruDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Sukma Bin Kahar (alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H..

Eva Khoerizqiah, S.H

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H